

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil diskusi dan analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Bgl mengenai tindak pidana hubungan seksual antara ayah kandung dan anak kandung, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara hubungan seksual antara ayah kandung dan anak kandungnya telah didasarkan pada penilaian yang menyeluruh terhadap fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Hakim tidak hanya terfokus pada bukti normatif unsur-unsur kejahatan, tetapi juga menelaah secara lengkap keterangan dari saksi, pernyataan dari korban, dan dokumen-dokumen lainnya yang dihadirkan. Semua ini kemudian digabungkan dengan keputusannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan ketidaksamaan kekuasaan antara pelaku dan korban yang muncul karena hubungan keluarga mereka, yang membuat tindakan terdakwa dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan, sehingga meningkatkan tingkat tanggung jawab pidananya.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Bgl telah mencerminkan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Putusan ini tidak hanya mengutamakan pemenuhan syarat-syarat hukum formal tetapi juga memperhatikan kesejahteraan anak sebagai korban dalam kasus kekerasan seksual. Ini terlihat dari sikap hakim yang melihat anak sebagai individu hukum yang berhak atas perlindungan dan kompensasi, serta dalam penjatuhan hukuman yang dirancang tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan ringkasan yang telah disampaikan sebelumnya serta hasil riset yang telah dilaksanakan, penulis mengajukan saran sebagai berikut.

1. Kepada hakim dan aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak

Disarankan untuk selalu mengutamakan Perlindungan Anak selama proses penyelidikan dan pengambilan keputusan terkait kasus tersebut serta memperhatikan ciri khusus dari pelanggaran seksual di dalam lingkungan keluarga. Saran ini disampaikan mengingat anak-anak yang menjadi korban berada dalam keadaan yang sangat rentan, baik secara mental maupun sosial. Oleh sebab itu, diperlukan rasa empati, kehati-hatian, dan pendekatan yang berfokus pada anak dalam menilai keterangan korban dan menyusun pertimbangan hukum, sehingga hasil yang diambil dapat benar-benar mencerminkan prinsip keadilan.

2. Kepada pemerintah dan lembaga terkait di bidang Perlindungan Anak

Disarankan untuk memperkuat dan memperluas inisiatif pencegahan serta rehabilitasi bagi anak-anak yang telah mengalami pelanggaran seksual dengan menyediakan dukungan psikologis, sosial, dan bantuan hukum yang berkelanjutan. Sarana ini penting karena Perlindungan Anak tidak hanya diperoleh melalui sanksi terhadap pelaku, namun juga melalui proses rehabilitasi yang menyeluruh agar korban dapat merasa aman kembali setelah melewati pengalaman yang traumatis dan memperoleh peluang untuk tumbuh dan berkembang secara lebih baik.